
Kompleksitas Praktik Kewarisan Islam Di Indonesia: Sebuah Telaah Interdisipliner

Mushlih Candrakusuma¹, Rudi Purnomo²

¹ Universitas Muhammadiyah Ponorogo

² Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Correspondence e-mail*, mushlih@umpo.ac.id, ursydifa@gmail.com

Submitted:

Revised: 2026/02/01;

Accepted: 2026/03/21; Published: 2026/05/2

Abstract

The practice of Islamic inheritance in Indonesia demonstrates a high level of complexity due to the interaction between Shari'ah norms, positive law, customary practices, and evolving social realities. Although Islamic inheritance law is normatively well established in the Qur'an, Hadith, and classical fiqh al-mawarīth, its implementation in Indonesia cannot be separated from the country's plural legal system, particularly through the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and the practice of religious courts. In addition, modern family dynamics, local cultural diversity, and administrative as well as technical requirements significantly influence inheritance distribution in practice. This research aims to examine the complexity of Islamic inheritance practices in Indonesia through an interdisciplinary approach that integrates perspectives from Islamic law, positive law, and supporting disciplines. A qualitative method with a library research design is employed, drawing on primary and secondary legal materials and a socio-legal analysis of inheritance practices in society. The analysis applies normative and comparative approaches to explore the relationship between ideal Shari'ah provisions and empirical realities. The findings indicate that Islamic inheritance is not merely a normative-fiqh issue but also involves intertwined juridical, social, and technical dimensions. The involvement of auditing, asset appraisal, medical, and notarial expertise is essential to ensuring justice, accountability, and legal certainty. Therefore, an integrative interdisciplinary approach is indispensable for strengthening Islamic inheritance governance in Indonesia.

Keywords

Islamic Inheritance, Legal Pluralism, Interdisciplinary Approach, Islamic Family Law, Indonesia



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat karena ia mengatur proses perpindahan harta dan tanggung jawab sosial dari seorang pewaris kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, kewarisan tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga mengandung implikasi religius,

sosial, dan budaya yang dalam. Hukum waris Islam secara teoretis telah diatur dalam sumber-sumber utama syariat seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta dirumuskan dalam instrumen hukum nasional seperti KHI yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama Indonesia. Namun demikian, implementasinya dalam praktik masih menunjukkan keragaman dan dinamika yang kompleks.

Salah satu wujud kompleksitas tersebut adalah pluralisme hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia. Selain hukum waris Islam, masyarakat juga sering mengacu pada hukum waris adat maupun hukum perdata nasional dalam menyelesaikan sengketa waris. Perbedaan prinsip, mekanisme, dan norma antara ketiga sistem ini kerap menimbulkan konflik, kerancuan, dan ketidakpastian hukum dalam praktik sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam sistem kewarisan Indonesia menjadi sumber tantangan tersendiri dalam upaya penegakan kewarisan yang adil dan berkelanjutan.

Kompleksitas praktik kewarisan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh realitas sosiokultural yang berbeda antar wilayah. Kondisi sosial yang berubah, dinamika keluarga modern, serta adat lokal yang masih kuat di beberapa komunitas mempengaruhi cara pelaksanaan waris di luar kerangka normatif hukum Islam. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat urban, pembagian warisan sering kali bergeser menjadi mekanisme suka rela dan kekeluargaan yang tidak selalu mengikuti aturan shari'ah atau KHI secara kaku.

Di sisi lain, ada fenomena di mana praktik waris Islam di pedesaan atau komunitas tradisional cenderung dimediasi oleh logika budaya dan kebiasaan lokal, sehingga terjadi penyimpangan terhadap ketentuan fikih yang seharusnya menjadi landasan normatif pembagian harta waris. Hal ini mencerminkan ketegangan antara norma ideal yang bersifat teoretis dan realitas sosial yang beragam, yang turut membentuk pola hubungan keluarga serta distribusi aset antar ahli waris.

Keragaman praktik kewarisan tersebut memperlihatkan bahwa kewarisan Islam tidak hanya soal aturan normatif semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan. Kesenjangan antara teks hukum dan praktik lapangan ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif tunggal kurang memadai untuk memahami kompleksitas fenomena kewarisan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjembatani berbagai aspek empiris dan teoritis secara lintas disiplin agar dapat

menangkap keseluruhan dinamika yang terjadi dalam praktik kewarisan Islam di masyarakat.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk melakukan telaah interdisipliner terhadap praktik kewarisan Islam di Indonesia, tidak hanya dari perspektif normatif hukum agama, tetapi juga mencakup faktor-faktor sosial, budaya, dan realitas empiris yang memengaruhi implementasinya. Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kerumitan serta tantangan dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia, sekaligus memberikan dasar pemikiran bagi upaya harmonisasi antara norma hukum dan nilai sosial di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, yang memusatkan perhatian pada penelaahan sistematis terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur'an, hadis, KHI, peraturan perundang-undangan terkait kewarisan, serta putusan pengadilan agama, dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam dan praktik kewarisan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji kerangka normatif dan diskursus akademik secara mendalam.

Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan socio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip dan ketentuan kewarisan Islam sebagai norma yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga Muslim. Sementara itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk menelaah bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial, struktur kekerabatan, adat lokal, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Integrasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk memahami kompleksitas kewarisan tidak hanya sebagai konstruksi normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dinamis.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola argumentasi, serta struktur norma dalam dokumen hukum dan literatur terkait. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian, ketegangan, dan titik temu antara ketentuan normatif dan praktik kewarisan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Prosedur analitis ini menghasilkan konstruksi pemahaman yang integratif mengenai kompleksitas praktik kewarisan Islam sebagai fenomena multidimensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Waris Islam

Hukum kewarisan, atau yang dalam fikih Islam dikenal sebagai Fikih Mawaris (فقه المواريث), merupakan ketentuan syariat yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang biasa digunakan terkait pembahasan pembagian harta waris, yaitu Ilmu Mawaris (علم المواريث) dan Ilmu Fara'id (علم الفرائض). Secara etimologi, mawārīth (المواريث) adalah jama' dari mīrāth (الميراث), yaitu hak yang ditinggalkan oleh mayit, yang berpindah kepada ahli waris. Sedangkan farā'id (الفرائض) jama' dari farīdah (فريضة), yang berarti ketentuan, ketetapan atau kewajiban. Jadi, ilmu farā'id adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian yang ditetapkan oleh syariat (harta dari mayit) kepada yang berhak menerimanya (ahli waris).¹

Secara terminologi, Hasbi ash-Shiddiqey mengutarakan dalam bukunya Fikih Mawaris:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, serta bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya.²

Secara sederhana, para ulama mendefinisikan:

العِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَقْهًا وَحِسَابًا

Ilmu yang membahas pembagian harta waris dari segi fikih dan segi perhitungan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Hukum Kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kewarisan dalam Islam adalah bagian dari fikih kekeluargaan yang mempelajari terkait ahli waris yang berhak mendapat warisan dan yang tidak berhak atas warisan, serta kadar masing-masing ahli waris dan tata cara pembagiannya, yang mana dalam ketetapannya meruju' pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, serta ijtihad para ulama'.

Asas-Asas Kewarisan Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab asāsun (أساس) yang berarti dasar atau pondasi. Dalam sistem berpikir, asas dipahami sebagai landasan yang sangat mendasar dan menjadi tumpuan

¹ Abdul Azis Mabruk al-Ahmadi, et al., *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016), 446.

² Muhammad Hasbi ash-Shiddiqey, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

³ Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2022), 60.

⁴ Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2018), 89.

dalam membentuk pendapat. Jika dikaitkan dengan hukum, asas merupakan kebenaran fundamental yang dijadikan pijakan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁵ Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW yang mengatur kewarisan, terdapat sejumlah asas yang berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan keputusan hukum terkait harta peninggalan, yang dikenal sebagai asas-asas kewarisan dalam Islam.

1. Asas Integrity

Integrity artinya ketulusan. Asas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah al-Qur'an. Ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah.⁶

2. Asas Ta'ābudī

Yang dimaksud asas ta'ābudī adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah SWT, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala atau ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi balasan seperti layaknya tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Allah menegaskan:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁷

Maka, menjalankan pembagian waris sesuai dengan ajaran Islam bukan hanya soal masalah pribadi dan keluarga, tapi lebih dari itu bagian dari ibadah kita pada Allah SWT.

3. Asas Ijbārī

Secara etimologi, kata *ijbārī* mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu sesuatu di luar kehendak sendiri.⁸ Asas *ijbārī* dalam hukum waris mengandung makna bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁹ Adanya asas *ijbārī* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), 114.

⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 29.

⁷ QS. Al-Dzariat: 56.

⁸ Terdapat dua sebab kepemilikan harta, pertama *ikhtiyari* yaitu berdasar pilihan dan usaha manusia, seperti jual beli, ijarah, hibah, dll. Yang kedua adalah *ijbari* yaitu otomatis di luar kendali manusia, seperti warisan. Lihat Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, 55.

⁹ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris I* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2020), 24.

- a. Aspek Pewaris. Pewaris sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan hartanya. Kemauan pewaris terhadap hartanya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum meninggal, pewaris tidak perlu memikirkan/merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- b. Aspek Peralihan Harta. Harta pewaris beralih dengan sendirinya. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta. Pada kata peralihan, berarti harta warisan beralih dengan sendirinya. Sedangkan pada kata pengalihan tampak terdapat usaha pihak lain.
- c. Aspek Jumlah Harta. Harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Jumlah bagian yang telah ditentukan tersebut, sifatnya mengikat dan memaksa.
- d. Aspek Ahli Waris. Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu wewenang atau kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya, dengan cara memasukkan orang lain menjadi ahli waris atau mengeluarkan ahli waris yang berhak menerima.¹⁰

4. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan dari pihak ibunya.¹¹ Asas bilateral juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176-182, yang mana disebutkan bahwa seorang anak perempuan mendapatkan separuh harta bila hanya seorang diri, jika lebih dari dua orang mendapat dua pertiga. Dan jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Walaupun berdasarkan keadilan distributif anak laki-laki ditetapkan tidak sama bagiannya dengan anak perempuan, namun keduanya sama-sama mendapat hak kewarisan dari orang tuanya.¹²

5. Asas Individual

Asas Individual maksudnya adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

¹¹ Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, 26

¹² Agama, *Kompilasi Hukum*, 93-94.

perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagian masing-masing. Asas ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana konsep ahliyat al-wujub dalam ushul fikih.¹³

6. Asas Keadilan

Asas keadilan maksudnya adalah terdapatnya keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Juga dapat dipahami sebagai keseimbangan antara harta yang diperoleh dengan kegunaan. Misalnya adalah ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan tanggung jawab yang dipikul masing-masing dalam kehidupan berkeluarga.¹⁴ Menurut Muhammad Lutfi Hakim, implementasi asas keadilan dalam waris secara umum memberikan hak dari harta warisan yang lebih banyak kepada ahli waris laki-laki. Tapi, pada kasus yang lain, bisa saja ahli waris perempuan yang mendapatkan hak yang lebih banyak dari pada laki-laki. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, anak dan keluarganya. Bila dihubungkan antara jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka terlihat sama kebutuhan dan manfaat yang akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima oleh ahli waris laki-laki akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga.¹⁵

7. Asas Kematian

Asas kematian menyatakan bahwa peralihan harta waris seseorang kepada orang lain dengan hanya berlaku setelah pihak yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Berarti harta waris seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan kata lain, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, tidak termasuk ke dalam kewarisan menurut hukum Islam. Adapun penggunaan atau pengalihan harta

¹³ Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, 29.


¹⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 29.

¹⁵ Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, 30.

semasa hidup hanya dimungkinkan melalui mekanisme wasiat, yang dibatasi paling banyak sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta, dan hal ini secara tegas dibedakan dari pembagian harta warisan.¹⁶

Kompleksitas Praktik Kewarisan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, praktik kewarisan Islam tidak hanya berangkat dari norma-norma fikih mawaris, tetapi juga berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lain yang diperlukan untuk memastikan proses pembagiannya berlangsung adil, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum positif. Kompleksitas tersebut muncul karena penyelesaian suatu kasus waris sering menuntut kejelasan status hukum ahli waris, penilaian objektif atas harta peninggalan, verifikasi kondisi medis yang melatarbelakangi kematian, hingga pemenuhan prosedur administratif dan legal melalui lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kewarisan Islam di Indonesia menuntut pendekatan multidisipliner yang tidak hanya memadai secara teoritis, tetapi juga tepat secara metodologis dan kontekstual.



Peraksanaan ketentuan kewarisan Islam di Indonesia selalu berisn dengan ranan nukum positif, terutama melalui KHI, KUHPerdara, serta berbagai regulasi administratif negara. Dalam praktik peradilan agama, hakim kerap dihadapkan pada persoalan pembuktian status ahli waris,

¹⁶ Ibid., 32.

validitas pernikahan, dan kepemilikan aset yang memerlukan interpretasi lintas sumber hukum. Situasi ini menjadikan proses adjudikasi (penyelesaian sengketa atau konflik) sebagai arena penting untuk mengharmoniskan norma syariah dengan kaidah perdata negara.¹⁷ Berbagai putusan dan penelitian empiris menunjukkan bahwa pluralisme hukum, yang melibatkan hukum Islam, adat, dan hukum perdata, menjadi salah satu sumber utama kompleksitas penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan faraidh menuntut penerjemahan ketentuan normatif ke dalam keputusan praktis yang memenuhi standar bukti hukum positif, seperti pengakuan anak, keabsahan dokumen kependudukan, hingga status kepemilikan tanah. Kondisi ini memaksa para pelaku hukum (hakim, advokat, dan pejabat administrasi) menerapkan legal reasoning yang menggabungkan otoritas teks-teks fikih dengan asas kepastian hukum publik.¹⁸ Ketegangan antara dua domain tersebut sering melahirkan persoalan komparatif dan interpretatif yang tidak sederhana. Karena itu, pendekatan socio-legal menjadi relevan untuk menjelaskan dinamika interaksi yang kompleks antara norma syariah dan instrumen hukum negara.

2. Keterlibatan Ilmu Audit dalam Verifikasi Harta Warisan

Sengketa waris sering berawal dari ketidakjelasan jumlah maupun jenis harta peninggalan. Karena itu, praktik modern menuntut adanya prosedur verifikasi keuangan yang lebih sistematis. Ilmu audit (forensic accounting) berperan penting untuk menelusuri rekening bank, investasi, bisnis keluarga, utang-piutang, serta transaksi yang terjadi sebelum kematian sebagai dasar penetapan tirkah (harta pusaka).¹⁹ Tanpa audit yang memadai, pembagian waris berdasarkan proporsi fikih berisiko tidak mencerminkan nilai riil harta, sehingga membuka peluang munculnya konflik dan tuduhan penghilangan aset. Audit juga krusial pada tahap pembuktian, baik di pengadilan maupun dalam mediasi keluarga. Laporan audit atau inventaris aset yang disusun oleh akuntan independen dapat menjadi alat bukti yang kuat dan mempercepat proses penyelesaian. Selain itu, audit membantu mengidentifikasi aset tersembunyi atau transaksi pra-wafat yang dapat mempengaruhi hak ahli waris. Karena itu, integrasi keahlian audit dalam tim penyelesaian waris akan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan pembagian yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷ Uswatun Hasanah, et al., "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura", *ARENA HUKUM*, Vol. 11, No. 1 (April 2018), 164.

¹⁸ Rai Mantili, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas", *Jurnal Acta Diurnal*, Vol. 5 No. 2 (Juni 2022), 252.

¹⁹ Wiwit Lestari, et al., "Peran Akuntan Forensik, Audit Investigatif Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Fraud Di Indonesia", *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, Vol. 4, No. 2 (September 2024), 247.

3. Peran Ilmu Appraisal (Penilaian Aset) dalam Menentukan Nilai Harta

Setelah seluruh aset teridentifikasi, tahapan berikutnya adalah menetapkan nilai ekonominya secara objektif, dan di sinilah peran appraisal menjadi sangat menentukan. Ilmu penilaian properti menyediakan seperangkat metode terstandar, seperti pendekatan perbandingan pasar, pendekatan biaya reproduksi, dan pendekatan penghasilan, yang memungkinkan nilai tanah, bangunan, maupun aset produktif lainnya dihitung secara akurat sehingga pembagian faraidh dapat dilakukan secara proporsional dan adil. Literatur penilaian aset serta pedoman penilai publik menegaskan bahwa transparansi metodologi dan dokumentasi penilaian yang lengkap merupakan prasyarat penting agar tidak muncul perbedaan interpretasi nilai pasar di antara ahli waris.²⁰

Selain itu, appraisal sangat dibutuhkan ketika pembagian dilakukan secara *in natura* (penyerahan aset tertentu), karena konversi aset fisik ke nilai moneter diperlukan untuk memastikan kesetaraan antar pihak. Tidak jarang sengketa kewarisan berawal dari disparitas (kesenjangan) data pasar atau perbedaan metode penilaian yang digunakan, terutama pada wilayah dengan likuiditas transaksi rendah atau informasi harga yang terbatas. Oleh karena itu, laporan penilaian profesional dan akreditasi penilai publik sering dijadikan rujukan untuk mengukuhkan legitimasi pembagian. Dengan demikian, penilaian aset tidak hanya merupakan prosedur teknis ekonomi, tetapi juga elemen penting yang menjamin keadilan dan keabsahan dalam proses pembagian warisan.

4. Peran Ilmu Kedokteran dalam Penentuan Urutan Kematian dan Status Ahli Waris

Kasus kematian simultan atau kematian berdekatan dalam rentang waktu yang sangat singkat (misalnya pada kecelakaan massal) sering menimbulkan persoalan teknis dalam hukum waris. Penentuan siapa yang wafat terlebih dahulu menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung terhadap rantai pewarisan dan pembagian hak antar ahli waris. Dalam konteks ini, bukti medis dan forensik memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan urutan kematian dan identitas korban. Keterangan ahli, termasuk *visum et repertum* (laporan tertulis resmi dari dokter ahli forensik), hasil autopsi, maupun prosedur identifikasi lain²¹, umumnya diakui sebagai alat bukti sah di pengadilan dan menjadi dasar yang kuat dalam menetapkan kedudukan para pihak dalam sengketa waris.

²⁰ "Langkah-langkah Penerapan (Metode/Pendekatan Penilaian)", *appraisal.my.id*, diakses 5 Desember 2025, <https://www.appraisal.my.id/2018/12/langkah-langkah-penerapan.html>

²¹ Kartika Agus Salim, "Keterangan Ahli *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PERAHU: Penerangan Hukum*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2025), 52.

Selain aspek urutan kematian, disiplin kedokteran juga menyediakan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan status kewarisan. Misalnya, penentuan usia janin yang berkaitan dengan nasab dan hak warisnya, atau evaluasi kondisi mental serta kecakapan pewaris sebelum meninggal yang dapat memengaruhi sahnya tindakan hukum melalui perwakilan atau wali. Penjelasan medis mengenai penyebab kematian, terutama bila terdapat dugaan kekerasan atau tindakan yang memengaruhi keabsahan pewarisan, juga menjadi elemen penting dalam proses pembuktian. Dengan demikian, kehadiran keterangan medis yang lengkap dan kredibel bukan hanya memperkuat keyakinan hakim, tetapi juga mencegah terjadinya spekulasi yang berpotensi merugikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

5. Kompleksitas Administratif dan Hukum Kenotarian

Pada tingkat administratif, penyelesaian perkara kewarisan menuntut kelengkapan dokumen seperti akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, sertifikat tanah, dokumen perbankan, serta akta pernyataan ahli waris atau akta pembagian. Dalam proses ini, notaris dan pejabat pembuat akta memegang peran strategis melalui penyusunan akta otentik, antara lain Surat Keterangan Waris, perjanjian pembagian, atau akta perdamaian, yang menjadi dasar legal bagi pendaftaran perubahan hak di berbagai lembaga publik. Berbagai kajian yuridis di Indonesia menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris kerap menjadi jalur praktis untuk mengamankan proses pembagian waris, meskipun tidak jarang menimbulkan ketegangan apabila substansi akta tidak sejalan dengan ketentuan bagian syar'i atau disusun tanpa persetujuan seluruh ahli waris.²²

Lebih jauh, ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen administratif, seperti aset yang belum bersertifikat atau perbedaan identitas antara KTP dan akta kelahiran, sering kali memperlambat bahkan menghambat realisasi pembagian waris. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai penyusun naskah hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator teknis yang menata kembali dokumen sehingga memenuhi persyaratan pendaftaran di BPN (Badan Pertanahan Nasional), bank, maupun kantor pajak. Dengan demikian, aspek kenotarian menjadi elemen determinan yang menjembatani keputusan normatif fikih dengan tindakan hukum yang operasional dan diakui oleh negara.

Analisis Multidisipliner dan Multidimensi dalam Studi Kewarisan

Praktik kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya menghadirkan persoalan normatif dan yuridis, tetapi juga mencerminkan karakter multidisipliner dan multidimensi yang hidup dalam

²² Amalia Putri Vairus, et al., "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Hubungan Sedarah" *JURNAL RECHTENS*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2021), 76.

konteks sosial hukum masyarakat. Secara normatif, hukum kewarisan Islam berakar pada ketentuan syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, kemudian dikembangkan melalui tradisi fikih mawaris klasik untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian masing-masingnya. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi ideal pembagian warisan bagi umat Islam. Namun dalam praktik Indonesia, norma-norma tersebut tidak berdiri sendiri, ia diadaptasi dan dilembagakan melalui KHI sebagai instrumen yuridis nasional yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan agama.

Interaksi antara aspek normatif dan yuridis tersebut menegaskan bahwa kewarisan Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat fikih, tetapi harus diposisikan dalam kerangka hukum nasional yang plural. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum majemuk mengakomodasi keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata nasional secara bersamaan. Kondisi ini menempatkan hakim dan para pihak pada situasi yang kerap menuntut kompromi antara legitimasi syariat, aturan kenegaraan, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara waris sering kali menjadi arena negosiasi antara prinsip ideal hukum dan realitas sosial yang berkembang. Di luar ranah normatif dan yuridis, kewarisan juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Struktur keluarga, adat istiadat, serta kebiasaan lokal turut memengaruhi pola pembagian harta waris di tingkat masyarakat. Pada sejumlah komunitas, terutama di wilayah non-perkotaan, norma adat dapat memperkaya atau bahkan menafsirkan ulang ketentuan waris Islam, sehingga dibutuhkan kepekaan sosial hukum untuk memastikan penyelesaiannya tetap memenuhi rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kewarisan merupakan praktik yang terus berinteraksi dengan dinamika sosial yang berubah dari waktu ke waktu.

Lebih jauh, aspek teknis juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kewarisan. Proses audit untuk memastikan status harta, penilaian aset melalui appraisal, keterangan medis dalam penentuan urutan kematian, serta peran kenotariatan dalam penyusunan dokumen legal, semuanya menegaskan bahwa kewarisan Islam memerlukan kontribusi keahlian profesional lintas bidang. Kompleksitas teknis ini menunjukkan bahwa pendekatan fikih normatif saja tidak lagi memadai untuk memahami secara komprehensif persoalan kewarisan di masyarakat. Dengan melihat kewarisan sebagai fenomena yang mencakup dimensi normatif (syariat, fikih), yuridis (KHI, hukum positif, putusan pengadilan), sosial (adat, budaya, struktur keluarga), dan teknis (audit, appraisal, kedokteran, kenotariatan), menjadi jelas bahwa

penyelesaiannya membutuhkan pendekatan interdisipliner yang terintegrasi. Pendekatan semacam ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, tetapi juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyelesaian waris berlangsung secara adil, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara legal maupun moral.

Aspek Normatif	Aspek Yuridis	Aspek Sosial	Aspek Teknis
<ul style="list-style-type: none">• Al-Qur'an• Hadits• Fiqih	<ul style="list-style-type: none">• KHI• Hukum Positif• Putusan Peradilan	<ul style="list-style-type: none">• Adat• Budaya• Struktur Keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Audit• Appraisal• Kedokteran• Kenotarian

Gambar 2. Dimensi Kewarisan Islam di Indonesia

KESIMPULAN

Praktik kewarisan Islam di Indonesia merupakan fenomena hukum yang bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun secara normatif kewarisan Islam telah memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fikih mawaris, implementasinya di tingkat praktis tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan sistem hukum nasional yang plural. Kehadiran hukum adat dan hukum perdata nasional di samping hukum Islam menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelesaian perkara waris, baik di ranah keluarga maupun peradilan agama. Kajian ini menunjukkan bahwa kewarisan Islam tidak cukup dipahami sebagai persoalan normatif semata, melainkan harus dilihat sebagai praktik sosial-hukum yang menuntut integrasi berbagai disiplin ilmu. Peran hukum positif melalui KHI dan peradilan agama menjadi instrumen penting dalam melembagakan norma syariat, namun pada saat yang sama menuntut adaptasi terhadap standar pembuktian dan kepastian hukum negara. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelesaian waris sering kali berada pada ruang negosiasi antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Selain aspek normatif dan yuridis, dimensi teknis memainkan peran yang sangat signifikan dalam praktik kewarisan. Keterlibatan ilmu audit dalam verifikasi harta, appraisal dalam penilaian aset, kedokteran dalam penentuan urutan kematian dan status ahli waris, serta kenotarian dalam penyusunan dokumen legal menunjukkan bahwa kewarisan Islam menuntut keahlian profesional lintas bidang. Tanpa dukungan aspek teknis tersebut, pembagian waris berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sengketa berkepanjangan, dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan mendesak dalam studi

dan praktik kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penyelesaian sengketa waris yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Harmonisasi antara norma syariat, hukum positif, nilai sosial, dan aspek teknis diharapkan mampu memperkuat legitimasi dan efektivitas penerapan kewarisan Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

REFERENCES

- Adlini, Miza Nina. et al. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. Vol. 6, No. 1. Maret 2022. 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Al-Ahmadi, Abdul Azis Mabruk. et al. *Fikih Muyassar*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.
- Ash-Shiddiqiey, Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Atikah, Ika. et al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Ilmu Waris*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2022.
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2020.
- Hasanah, Uswatun. et al. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Pada Masyarakat Madura". *ARENA HUKUM*, Vol. 11, No. 1. April 2018. 163-183. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.9>
- Husien, Syarief. et al. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)", *JURNAL AKTA*, Vol. 5 No. 1. Maret 2018. 75-86. <https://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Kurnia, Iftitah. et al. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia". *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2. Januari 2024. 234-242. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Lestari, Wiwit. et al. "Peran Akuntan Forensik, Audit Investigatif Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Fraud Di Indonesia". *Jurnal Kontemporer Akuntansi*. Vol. 4, No. 2. September 2024. 245-257. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA/article/view/33528>
- Mantili, Rai. "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas". *Jurnal Acta Diurnal*. Vol. 5 No. 2. Juni 2022. 251-269. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929>

- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahman, Abd. et al. "Praktik Pembagian Kewarisan Islam dalam Masyarakat Perkotaan: Antara Sistem Kewarisan Islam dan Suka Rela". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 10, No. 1. Desember 2023. 279-294. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.36288>
- Salim, Kartika Agus. "Keterangan Ahli Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *PERAHU: Penerangan Hukum*. Vol. 13, No. 1. Maret 2025. 49-63. <https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1.1302>
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Prespektif Kajian Normatif dan Realitas Sosial". *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, No. 1. Januari 2025. 15-28. <https://doi.org/10.53948/samawa.v5i1.160>
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Tarmizi. et al. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia". *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*. Vol. 4, No. 2. Desember 2022. 131-147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>
- Vairus, Amalia Putri. et al. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris Bagi Anak Yang Dilahirkan Pada Hubungan Sedarah". *JURNAL RECHTENS*. Vol. 10, No. 1. Juni 2021. 75-90. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1020>
- "Langkah-langkah Penerapan (Metode/Pendekatan Penilaian)". [appraisal.my.id](https://www.appraisal.my.id). diakses 20 November 2025, <https://www.appraisal.my.id/2018/12/langkah-langkah-penerapan.html>